



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 223 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI TANAH
KOSONG KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG ASET
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi tanah kosong dalam kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong aset Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7147);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, meliputi: memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi tanah kosong kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong aset pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2026.
- b. Penanggung Jawab, meliputi: melakukan pemantauan pelaksanaan rencana operasional, kegiatan, bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan seluruh tahapan aturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi tanah kosong kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong aset pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2026.

- c. Ketua, meliputi: bertanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi tanah kosong kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong aset pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2026, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab.
- d. Sekretaris, meliputi: menyusun agenda kegiatan, melaksanakan rapat bulanan dan melakukan kegiatan surat menyurat serta tata administrasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi tanah kosong kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong aset pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2026.
- e. Anggota: melaksanakan kegiatan yang diperintahkan oleh ketua.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat meminta keterangan/penjelasan mengenai kelengkapan data tanah kosong yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kelurahan/Desa, dan/atau Pihak terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 April 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 223 /KUM/2026
TANGGAL 29 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
TANAH KOSONG KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG
ASET PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Camat pada Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Anggota	
10.	Kepala Desa/Lurah pada Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Surveyor Pemetaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	
16.	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI